Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang No. 22 Tahun 1997 : Studi Komparasi

Oleh Nur Hayat
C02396255

Pembimbing
Umar Said

Abstrak

Pesatnya arus perkembangan zaman seiring dengan perkembangan penggunaan narkotika tidak hanya bertujuan untuk kepentingan medis dan perkembangan ilmu pengetahuan tapi lebih daripada itu untuk kepentingan tertentu dan untuk tujuan tertentu secara illegal, hal ini menyebabkan indonesia dan sebagaian besar masyarakat antar bangsa yang lain dihadapkan pada venomena penyalahgunaan narkotika oleh para pelaku penyalahguna (pengedar, pembuat dan pecandu) yang secar serius dan telah berada dalam tahap yang boleh dianggap kritis. Pemerintah menilai bahwa hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan dan masa depan bangsa kita dikemudian hari. Rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut a). Bagaimanakah bentuk sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pengedar, pembuat dan pecandu) dalam hukum islam dan undang undang No. 22 Tahun 1997? 2). Bagaimanakah persamaan dan perbedaan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika (pengedar, pembuat dan pecandu) menurut hukum islam dan undang undang No.22 Tahun 1997? 3). Bagaimanakah upaya konkrit pemerintah dan hukum islam dalam mencegah penyalahgunaan narkotika? Dalam pembahasan ini digunakan metode deskritif, metode analitis, metode komparasi. Metode diskriptif yaitu metode yang berisi pemaparan narkotika serta sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut hukum islam dan undang undang No.22 Tahun 1997. Metode analitis yaitu metode untuk menganalisa sejauhmana sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut hukum islam dan undang undang No. 22 Tahun 1997. Metode komparasi yaitu metode yang dipakai untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dan kemungkinan untuk mengkompromikan sesuai dengan tujuan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Bahwa narkotika merupakan bahan kimia yang dihasilkan dari daun getah pohon baik dalam kemasan asli maupun tiruan yang apabila dimasukkan kedalam tubuh dengan cara dimakan, dihisap atau disuntikkan akan merubah struktur tubuh atau fungsi badan. Persamaan narkoba atau khamer adalah sama sama memabukkan dan menimbulkan mudharat yang lebih besar, oleh karenannya narkotika dihukumi haram. Dalm upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah kejahatan narkotika sesuai dengan konsep konsep islam yakni menjaga hal hal pokok demi mempertahankan kemaslahatan umat manusia.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Narkotika; Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id